



PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini telah menguasai kepada Sukdar, S.H dkk Pengacara pada Kantor Advokat Sukdar-Partner & Law Firm yang berkedudukan hukum di Jalan Sapati (Samping Warkop Mini) Kelurahan Bonggoea Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dengan domisili elektronik pada e-mail : splawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 018/Pdt/SP-Law Firm/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 567/SK/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini telah menguasai kepada Sadam Husain, S.H., M.H. dkk Advokat/Kuasa Hukum/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Kendari** yang berkedudukan hukum di Jalan Y. Wayong / Gn. Meluhu No. 30 Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuawtu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alamat elektronik pada e-mail : lembagabantuanhukumkendari@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 543/SK/2023 tanggal 11 Desember 2023

sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Buku Nikah Nomor : 048/08/VIII/2020, tertanggal 20 Agustus 2020;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gersamata selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing bernama :
 - 3.1. anak lahir di Kendari, pada tanggal 22 September 2020;
 - 3.2. anak lahir di Kendari, pada tanggal 22 Juli 2022;
4. Bahwa anak-anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Juli 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mendengar perkataan Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering memukul dan menampar Pemohon di depan umum;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



5.3. Termohon sering berkata kasar pada saat bertengkar dengan Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 11 bulan September tahun 2022 yang disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;

7. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator no Hakim Bersertifikat Wahyu Prianto, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpersi

Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena dalil-dalil yang dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan, megada-ada bahkan terkesan hayalan dari Pemohon. Alasan Pemohon terkait permohonan cerai talak tidak dapat dibenarkan, sehingga patut untuk tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Sebagaimana berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan kamar Agama poin 1 huruf b dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melakukan kewajiban nafkah lahir dan / atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas permohonan Pemohon dikwalifikasi prematur, sehingga permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil pada permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/08/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020;
3. Bahwa dari perkawinan yang sah tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - 3.1. anak, umur 3 tahun;
 - 3.2. anak, umur 1 tahun;

Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon sekarang ini;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun dan harmoni, akan tetapi pada tanggal 11 Nopember 2023 Pemohon mendapat informasi ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kendari, bahwa Termohon telah digugat cerai oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang tidak benar dan mengada-ada;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 2 adalah dalil yang tidak benar, dimana Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak sama-sama sejak tahun 2022, akan tetapi faktanya bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Jalan A. Yani Lorong Gersamata RT 012/RW 004 Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sampai bulan Oktober 2023;
6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 3 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dimana faktanya Pemohonlah yang tidak pernah menghargai Termohon, sering berkata kasar terhadap Termohon dan bahkan Pemohon mempunyai idaman lain (WIL) yang bernama Isra';
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dimana faktanya Pemohon dan Termohon saat ini masih terjalin komunikasi dan bahkan Termohon pada

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober sebelum meninggalkan Pemohon untuk pulan kerumah orangtua Termohon di Konawe Termohon masih melayani Pemohon layaknya suami istri;

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 7 dan 8 Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, sehingga Termohon menilai, Pemohon telah merekayasa kehidupan dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah hayalan dari Pemohon belaka. Jadi alasan untuk permohonan cerai talak, tidak dapat dibenarkan sehingga patut untuk tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. sebagaimana berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan kamar Agama poin 1 huruf b dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melakukan kewajiban nafkah lahir dan / atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Dalam Rekonpensi

Bahwa dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut Tergugat Rekonpensi. Adapaun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konpensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat / Termohon Konpensasi tidak pernah menghendaki adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi memohonkan hak-haknya sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang wajib diberikannya sebagai seorang suami kepada istri, maka untuk itu Tergugat Rekonpensasi / Pemohon Konpensasi wajib untuk membayar nafkah madhyah pada Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi dengan rincian sejak bulan Oktober 2023 s/d Desember 2023 = 2 (dua) bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Bahwa Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi wajib untuk membayar nafkah muth'ah selama pernikahan dengan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi yakni sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa dalam gugatan Konpensasi Tergugat Rekonpensasi memohon menyatakan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi. untuk itu Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi meminta kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi memberikan nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan x 3 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Bahwa karena Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak maka Tergugat Rekonpensasi berkewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan dengan kenaikan 10% tahun;

3. Bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut [REDACTED] saat ini belum masuk kategori dewasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang denan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian, maka terhadap anak yang belum mumayyiz, maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primer.

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima atau prematur;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan x 2 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak [REDACTED] sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak selesai pendidikannya atau berkeluarga;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan x 3 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak ([REDACTED] [REDACTED]) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan Majelis Hakim walaupun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider.

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonpensi tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/08/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P1);
2. Fotokopi slip gaji Pemohon pada Kantor PT. Pelindo Daya Sejahtera bulan Desember 2023 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti P2);

B.-----

Saksi:

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir Pemohon sering menceritakan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa pengakuan Pemohon keretakan rumah tangganya karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon saat pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah (berpisah), sepengetahuan saksi 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon masih memberikan jaminan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya selama berpisah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Pelindo Daya Sejahtera, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai karyawan;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Pelindo Daya Sejahtera, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja pada PT. Pelindo Daya Sejahtera;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya menerangkan sebatas penghasilan Pemohon sebagai karyawan PT. Pelindo Daya Sejahtera sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Telimen (bongkar muat barang dalam kapal);

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah meminjam di Koperasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan, potongan bulanan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3. Saksi III, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan melihat ada pertengkaran diantara mereka saat tahun baru 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon saat pulang kerja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di pelabuhan bongkar muat barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai karyawan di Pelabuhan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokoip Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/08/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti T1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471070605210001 tanggal 2 September 2022 an. Tri Hariyadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah yang telah

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT27052021-0014 tanggal 27 Mei 2021 an. Sofiya Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LU-20092022-0003 tanggal 20 September 2022 an. Inayah Muthmainnah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor : KP.20.04/5/12/3/B1/ISMA-23 tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Intan Sejahtera Utama yang telah yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nopmeber 2023 Nomor : KP.02.04/5/12/4/B1/ISMA-23 tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Intan Sejahtera Utama yang telah yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T6);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga, tinggal bersama saksi, dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Termohon pulang ke Besulutu karena ada panggilan kerja di sebuah pabrik roti atas sepengetahuan dan izin dari Pemohon, dan

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



keduanya baik-baik saja, namun tiba-tiba Pemohon mengajukan gugatan cerai, sehingga Termohon kaget karena ada panggilan sidang dari Pengadilan;

- Bahwa selama saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon terkadang ada ribut-ribut, namun masih dapat diselesaikan dengan baik;

- Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT.

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pendamping Desa, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah memilih tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan selama membina rumah tangga;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah disebabkan Termohon pulang kampung di Besulutu, karena diterima sebagai karyawan di Pabrik Roti dan atas sepengetahuan dan izin Pemohon;

- Bahwa setelah Termohon mendapatkan pekerjaan dan tinggal di Besulutu pada bulan Oktober 2023, tiba-tiba Pemohon mengajukan permohonan cerai;

- Bahwa selama Termohon bekerja di Besulutu, Pemohon masih melakukan video call dengan Termohon dan anak-anaknya sampai sekarang, bahkan pada bulan Januari 2024 masih melihat Pemohon dan Termohon dan anak-anaknya mandi-mandi di permandian;

- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama pad bulan September 2023;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mewakili kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi masing-masing kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim Bersertifikat Wahyu Prianto, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Nopember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena dalil-dalil yang dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan, megada-ada bahkan terkesan hayalan dari Pemohon. Alasan Pemohon terkait permohonan cerai talak tidak dapat dibenarkan, sehingga patut untuk tidak dikabulkan oleh majelis hakim. berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkkamah Agung Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa syarat formil suatu surat gugatan/permohonan adalah tidak adanya pelanggaran kompetensi/kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun relatif, gugatan/permohonan tidak mengandung *error in persona*, jelas dan tegas, sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi atau termuat dalam suatu surat gugatan/permohonan, maka dapat berakibat pada *obscur libel*;
- Bahwa adapun alasan-alasan dalam suatu gugatan/permohonan bukan merupakan bagian dari syarat formil suatu gugatan/permohonan yang dapat mengakibatkan suatu gugatan/permohonan cacat formil yang berujung tidak diterimanya suatu gugatan/permohonan, sehingga dalil eksepsi Termohon tersebut untuk membuktikan kekaburannya, maka terlebih dahulu harus memeriksa pokok perkara dan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon telah memasuki materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri mulai tidak rukun dalam membina rumah tangga sejak bulan Juli 2022 karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering memukul dan menampar Pemohon didepan umum, berkata kasar, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang sudah

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis tersebut, maka sejak bulan September 2023 Pemohon memilih meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi, jawaban dan rekonpensi yang pada pokoknya terhadap pokok perkara Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Agustus 2020 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi slip gaji An. Tri Hariyadi telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai karyawan pada PT. Pelindo Daya Sejahtera, dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah teman Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon sepanjang keretakan rumah tangga sebab keterangan yang disampaikan dalam persidangan hanya informasi curhatan dari Pemohon, tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, meskipun keduanya telah berpisah beberapa bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T1 s/d T6, serta 2 orang saksi (Alamlia Destiani binti La Djojo dan Omipolo binti La Huko);

Menimbang, bahwa bukti T1. (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Agustus 2020 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T2. (fotokopi kartu keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon dan Termohon tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T3 dan T4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon selama perkawinan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T5 dan T6 (berupa fotokopi surat keterangan kerja dan keterangan penghasilan) an. [REDACTED] telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh PT. Intan Sejahtera Utama dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Termohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah ipar Termohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan saling terkait satu sama lain yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2023 Termohon pulang kampung karena ada panggilan kerja pada perusahaan pembuat roti dan atas sepengetahuan dan izin Pemohon, akan tetapi setelah Termohon diterima sebagai karyawan, namun dibulan Nopember 2023 Pemohon mengajukan permohonan cerai yang sebelumnya antara Pemohon dan Termohon masih rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua) belas bulan atau;
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tidak memenuhi unsur-unsur perceraian, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi berupa :

1. Nafkah lampau sejak bulan Oktober s/d Desember 2023 = 2 x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Muth'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak Asuh untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sofiya Ramadhani tanggal lahir 22 September 2020 dan Inayah Mutmainnah, tanggal lahir 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagai akibat perceraian tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konpensasi maupun rekonpensasi dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonpensasi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensasi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi.

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp570.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. Jumlah | Rp715.000,00 |
- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 955/Pdt.G.2023/PA Kdi